

MEMASUKI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0: SUATU TINJAUAN STRATEGI AMIL ZAKAT DI INDONESIA

Reza Henning Wijaya¹⁾, Siti Afidatul Khotijah²⁾

^{1,2)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang, Jawa Tengah
Email: ¹⁾ rezawijaya102@gmail.com, ²⁾ khotijah_afi@untidar.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang menjadikannya sebagai negara yang memiliki potensi zakat yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan strategi secara konkrit terhadap lembaga pengelola dana zakat di Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan studi literatur. Maka amil zakat harus bersinergi satu sama lain dalam mencapai tujuan zakat yang mulia, terlebih masifnya penggunaan teknologi pada era ini dapat dijadikan peluang untuk mengoptimalkan peran dan eksistensinya. Keberadaan CPS, IoT, IoS, atau artificial intelegence diharapkan dapat membawa dampak signifikan untuk membuat suatu platform multiguna yang memudahkan akses para muzaki dan calon muzaki.

Kata Kunci: Indonesia, Zakat, Strategi.

Abstract

Indonesia is biggest country with muslim society in the world and made it as country have high zakat potency. The purpose of this research is to gives konkrit strategy with zakat institution in Indonesia to compete in industry revolution 4.0. Research method is qualitative with literaturer review. So zakat institution must have synergy each other to reach precious purpose, moreover with the memassive technology in this era it could be an oppotunities to optimalize and to maintain their role and existence. By using CPS, IoT, IoS, or artificial intelegence be expected would be bring significant impact to make a platform multi-function make to all of muzaki will be easier to access.

Keywords: Indonesia, Zakat, Strategy.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan *global religious future* (2019) penduduk muslim di Indonesia mencapai 87% dari populasi (2011) dan akan mencapai 229,62 juta jiwa di tahun 2020. Maka kerap dijumpai agama Islam dengan berbagai gerakan atau Ormas (Organisasi Masyarakat) terdapat di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam, Nahdatul Wathon, Salafi, Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya. Kelebihan yang dimiliki tersebut menjadikan Indonesia mempunyai potensi yang dinilai solutif untuk meretas sub-masalah ekonomi global yakni

kemiskinan. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan krusial yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, apalagi saat ini kondisi perekonomian global sedang mengalami krisis pangan dan krisisenenergi (Beik 2009).

Potensi zakat di Indonesia yang besar secara demografis hal ini didukung dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Zakat Nasional) bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB dan *Islamic Development Bank* (2009) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka 3,40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp. 217 Triliun. Potensi zakat yang mencapai Rp 217 triliun pertahun merupakan peluang bagi Badan amil zakat dalam

memaksimalkan kinerjanya sehingga dana zakat tersebut dapat bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan (Pratama 2015). Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan, setiap agama dan negara di dunia memiliki peran dan cara bagaimana untuk membrantasnya dan Islam memiliki solusi yang tersurat pada Rukun Islam ialah zakat.

Para ulama di dunia telah berusaha untuk merumuskan bagaimana dana zakat agar terhimpun dan terdistribusi secara efektif dan efisien. Menurut Qardhawi, Ulama memiliki pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat sebagai berikut: *Pertama*, para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya. Hal ini dilandaskan pada dalil dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan utusan dan para pekerjanya untuk mengumpulkan zakat dari kaum Muslimin, dan Rasulullah sendiri pulalah yang memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakatnya untuk kepentingan negara, dan memerangi orang yang menolak untuk menunaikannya. *Kedua*, para ulama telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Iman Al-Razi ketika menafsirkan surat al-Taubah ayat 60, beliau menjelaskan bahwa zakat berada di bawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Dalil ini juga menunjukkan, bahwasanya Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang dibebankan. Perzakatan di Indonesia memang memiliki potensi yang besar dan dapat menjadi alternatif bagi permasalahan kesenjangan sosial dan/ atau ekonomi masyarakat dewasa ini. Namun berdasarkan data yang ditemukan

realisasi dari potensi zakat belum optimal bahkan kurang dari 50% dari potensi itu sendiri, walaupun berangsur membaik dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Realisasi Zakat di Indonesia

Tahun	Pengelola zakat	Jumlah Dana	Presentase
2015	Baznas	94.068.893.820	2,58%
2015	Baznas Provinsi	1.528.106.684.692	41,86%
2015	Baznas Kab/ Kota		
2015	LAZ	2.028.193434.453	55,56%
	Total	3.650.396.012.964	100%
2016	Baznas	111.690.914.428	2,23%
2016	Baznas Provinsi	192.609.000.494	3,84%
2016	Baznas Kab/ Kota	3.311.742.042.024	66,01%
2016	LAZ	1.401.248.170.005	27,93%
	Total	5.017.293.126.950	100%
2017	Baznas	153.542.103.405	2,47%
2017	Baznas Provinsi	448.171.189.258	7,20%
2017	Baznas Kab/ Kota	3.426.689.437.619	55,05%
2017	LAZ	2.195.968.539.189	35,28%
	Total	6.224.371.269.471	100%

Sumber: Statistik Zakat BAZNAS

Dinamika zaman terus bergulir, namun syariat-syariat dalam hidup harus tetap tertanam pada insan-insan yang bertaqwa. Maka dengan memasifkan teknologi yang ada pada dewasa ini akan sangat membantu OPZ merekrut para muzaki dan muzaki dengan mudahnya dapat melaksanakan kewajibannya dengan cara yang lebih efisien. Maka diharapkan keakuntabilitas dan transparansi dapat diketahui secara andal sekaligus meningkatkan sistem-sistem komputerisasi atau *database* pengelola dana zakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afiyana et al. (2019) menyebutkan realisasi dana zakat di Indonesia mengalami

peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi total realisasi tersebut tidak sepadan dengan potensi zakat yang ada. Hal ini menjadi timpang apabila mengingat jumlah populasi muslim di Indonesia merupakan yang merupakan terbesar di dunia. Selaras dengan pendapat Ketua Baznas, Bambang Sudibyo dalam Afiyana et al. (2019) yang menyatakan bahwa di tingkat nasional zakat yang dikumpulkan di badan amil resmi masih kecil sekali dibandingkan ruang pengumpulan zakat yang besar. Dalam penelitian Permana (2016) LAZ harus tanggap melayani masyarakat. Daya tanggap meliputi dua aspek yaitu responsif terhadap kebutuhan muzaki dan responsif terhadap kebutuhan mustahiq. LAZ harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil mendistribusikan dana ZIS kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya yang akan menciptakan harmonisasi sosial.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada bagaimana seharusnya amil zakat bertindak pada era digital ini agar dana zakat terhimpun dengan optimal maka tujuan dari penelitian ini adalah memberikan strategi konkrit berupa teknik pengelolaan yang terintegrasi dengan teknologi CPS, IoT, IoS, atau *artificial intelligence* terhadap lembaga amil zakat di Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 untuk menuju tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*).

TINJAUAN PUSTAKA

Revolusi Industri 4.0

Sebuah revolusi bertopang pada revolusi sebelumnya, artinya revolusi industri 4.0 bertopang pada revolusi industri 3.0. Setidaknya ada tiga hal yang membedakan revolusi industri saat ini dengan sebelumnya. Tiga hal tersebut menjadi alasan mengapa transformasi yang terjadi saat ini bukan merupakan suatu perpanjangan revolusi digital, namun lebih merupakan suatu revolusi transformasi baru (Tjandrawinata

2016).

Pertama, inovasi dapat dikembangkan dan menyebar jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan terjadinya trobosan-trobosan baru pada era ini terjadi pada skala eksponensial dan bukan lagi pada skala linear. *Kedua*, penurunan biaya produksi marjinal dan munculnya *platform* yang dapat menyatukan dan mengkonsestrasikan beberapa bidang. Transformasi ini mengakibatkan perubahann pada seluruh sistem baik manajemen atau tata kelola. *Ketiga*, revolusi secara global ini akan berpengaruh besar dan terbentuk di hampir semua negara di dunia, di mana cakupan transformasi ini terjadi pada setiap bidang dan akan mempunyai dampak menyeluruh pada level sistem di banyak tempat.

Teknologi dan media digital saat ini mempunyai kemampuan untuk memacu percepatan dan pembuatan jaringan baru dengan proses yang ada dalam satu rentang tujuan ke dalam masyarakat modern. (Schlechtendahl et al. (2014) mendefinisikan bahwa unsur kecepatan itu dari ketersediaan informasi sebuah lingkungan di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lainnya. Adapun model kerangka revolusi industri 4.0 yang direkomendasikan Kagermann (2013) merupakan perwujudan dari integrasi tiga aspek. Aspek pertama adalah integrasi horisontal yang berarti mengintegrasikan teknologi *Cyber Physical System* ke dalam, strategi dan jaringan kerjasama perusahaan meliputi rekanan, penyedia, pelanggan, dan pihak lainnya. Sedangkan integrasi vertikal menyangkut bagaimana menerapkan teknologi *Cyber Physical System* (CPS) ke dalam sistem usaha sehingga dapat bersifat fleksibel dan/atau modular. Aspek yang ketiga meliputi penerapan teknologi CPS ke dalam rantai rekayasa nilai secara *end to end*, rantai rekayasa nilai menyangkut proses penambahan nilai.

Amil Zakat dan Revolusi Industri 4.0: Tantangan dan Sinergitas

Fungsi strategis dari penghimpunan dana zakat ialah mengubah orang miskin (mustahiq) untuk hidup yang layak atau cukup (muzaki). Dalam kaitannya hal ini harus memiliki berbagai rencana atau strategi yang baik dan memadai salah satunya dengan diterapkannya landasan hukum berupa peraturan dalam bentuk perundang-undangan agar kegiatan eksekusi berjalan seperti apa yang diharapkan. Hal ini diatur pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang profesional diprakasai oleh amil-amil zakat untuk optimalisasi dana zakat itu sendiri, maka amil zakat memiliki peranan yang luar biasa dalam distribusi zakat kepada *asnaf* yang ketergantungan terhadap keprofesionalitasan amil tersebut.

Menurut Mufraini (2006) secara konsep dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat keprofesionalan amil maka semakin tinggi pula kesejahteraan para mustahiq, khususnya amil, mengingat konsep *fiqh* secara jelas mengatur bahwa hak mereka adalah 12,5% atau 1/8 dari harta terkumpul. Profesional, efisiensi, dan efektivitas manajemen dituntut dari semua pengurus Badan Amil Zakat. Sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat dimiliki para pengurus.

Menurut Zumrotun (2016) Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) bisa dikatakan baik jika memiliki beberapa pilar yakni: amanah, profesional, dan transparan. Amanah merupakan kunci utama jaminan kepercayaan masyarakat. Sikap amanah akan menunjukkan tingginya moral pengelolaan BAZ/ LAZ akan bisa berjalan tektis di masyarakat. Namun jika terjadi sebaliknya otomatis lembaga zakat itu hilang dengan sendirinya karena masyarakat sudah tidak percaya. Potensi zakat di Indonesia pun masih belum optimal karena terdapat faktor-

faktor yang menyebabkan rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia, (Canggih, Fikriyah 2017) diantara karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat. Terdapat beberapa anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa ada lembaga amil zakat yang berafiliasi dengan partai politik ataupun lembaga di masyarakat ataupun lembaga negara (Departemen Agama) yang memiliki citra negatif. Selain itu, masyarakat juga beranggapan bahwa lembaga amil zakat belum mempunyai *database* mustahiq yang akurat dan juga sepak terjang programnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara konkrit. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak menyalurkan zakatnya via lembaga amil tetapi langsung kepada mustahiq yang berada disekitarnya. Selanjutnya faktor edukasi dimana masyarakat masih belum mengerti cara menghitung zakat. Faktor regulasi juga menjadi penyebab penghimpunan zakat belum semaksimal zakat. Terakhir karena faktor rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat.

Teknologi akan memberikan kemudahan bagi para penggunanya baik secara pribadi dan/ atau kelembagaan sekalipun, sejalan maka dengan pemanfaatan teknologi pada zakat bisa meningkatkan transparansi pengelolaan, mempermudah pelanggan zakat, serta mempermudah pengawasan penyaluran zakat. Jadi zakat itu tidak hanya diterima, tapi juga mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan ujungnya adalah mengurangi kemiskinan.

Good Zakat Governance

Dalam pengelolaan dana zakat baik penghimpunan dan pendistribusian, Islam tidak hanya menentukan satu sistem saja dalam hal pelaksanaannya misalnya dalam distribusi zakat terdapat sistem sentralisasi dan desentralisasi. Desentralisasi dinilaiisolutif untuk digunakan dalam

pencapaian tujuan peretasan kemiskinan karena adanya wilayah yang luas dan banyaknya kemiskinan diberbagai penjuror hal ini mensyaratkan adanya tindakan untuk sedini mungkin menyelesaikan fenomenatersebut secara merata diberbagai wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh sistem sentralisasi seperti pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar Bin Khatab. (Atabik, n.d.) menyatakan Pada masa itu, zakat diserahkan oleh pengumpul zakat untuk disimpan di *bait al-mal* apabila zakat yang dikumpulkan masih tersisa setelah dibagikan kepada para mustahiq zakat yang berada di daerah memungutan zakat. Baik keduanya sentralisasi dan desentralisasi sama-sama pernah dilakukan oleh para pemimpin atau khilafa Islam.

Memasuki era digital maka OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) harus memiliki strategi dalam pengelolaan dana zakat itu sendiri untuk terciptanya tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*). Kita ketahui bahwa penghimpunan dan penyaluran (pengelolaan) dana zakat merupakan tugas utama dari OPZ dengan masifnya perkembangan teknologi pada revolusi industri 4.0 seharusnya OPZ dapat bersinergi untuk mengoptimalkan kinerjanya mempersuafkan program-programnya kepada masyarakat. Teknologi telah menunjukan perannya dalam kehidupan manusia. Hadirman (2003) menyatakan bahwa teknologi mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam upaya menjaga eksistensinya. Teknologi dapat memengaruhi sifat dasar manusia dengan lingkungannya dari kualitatif menjadi kuantitatif maksudnya ialah dari hal yang ketergantungan menjadi lebih produktif. Menurut ajaran Islam alam semesta beserta isinya merupakan milik Allah Swt, termasuk yang menjadi hak milik manusia. Berkat keadilan dan kasih sayangnya kepada manusia, maka alam semesta dan seluruh isinya dipersiapkan untuk kesejahteraan manusia dengan cara memelihara dan

mengambil manfaatnya sebanyak mungkin, dengan syarat tidak merusak atau mengganggu keseimbangan alam (Rasyid, 2010).

Menurut Mahmudi (2009), untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen LAZ. Penerapan *Good Zakat Governance* maka setiap lembaga zakat dapat dinilai kualitas tata kelola organisasinya dan dapat dilihat kinerja LAZ mana yang baik dan buruk. Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Zakat Governance* yaitu (Permana 2016);

a. *Transparency*

Menjelaskan bahwa LAZ harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). *Transparency* dalam informasi terdiri dari penyajian laporan keuangan kepada publik, keterbukaan informasi tentang program kerja, transparansi dalam perencanaan, pengalokasian dan pendistribusian dana zakat, infaq, shodaqoh, serta keterbukaan dalam penganggaran atau *budgeting*.

b. *Accountability*

Menjelaskan bahwa LAZ harus memegang prinsip amanah (akuntabel) dalam mengelola dana zakat yang diterimanya. Akuntabilitas LAZ juga dapat diimplementasikan dengan mengacu dan mematuhi pada tiga pilar: hukum syariah (agama), Undang-Undang negara (pemerintah), dan PSAK (laporan keuangan).

c. *Responsibility*

Menjelaskan bahwa LAZ bertanggungjawab dalam pendistribusian dana zakat. LAZ harus memastikan bahwa zakat bisa sampai kepada mustahiq secepat. Pertanggungjawaban LAZ juga terdiri dari pertanggungjawaban kepada: muzaki, mustahiq, pemerintah

atau Kemenag, Baznas, dan DPS, serta masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis *library research* yang mana permasalahan penelitian didasari pada data-data dalam literatur. Menurut Moloeng (2007) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian historik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode kualitatif. Sumber dalam penelitian ini adalah data skunder bersumber dari studi pustaka berbagai dokumen, literatur yang berkaitan dengan permasalahan atau topik penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memasuki era revolusi industri 4.0 banyak sekali kegiatan manusia serta organisasi yang dimudahkan oleh masifnya penggunaan teknologi. Sejalan dengan penelitian menyebutkan bahwa industri 4.0 berupa rantai *smart factory*, CPS, IoT, dan IoS. Hal ini mengartikan bahwa segala informasi dapat diperoleh dengan cepat untuk pengambilan suatu keputusan. *Smart factory* berhubungan dengan memonitor proses fisik dengan modular dan teknologi CPS yang disampaikan secara virtual dan dilakukannya desentralisasi pengambilan keputusan. IoT (*Internet of Thing*) adalah aplikasi layanan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pemangku kepentingan secara internal maupun antar organisasi sehingga terdapat banyak peluang untuk memaksimalkan peran amil zakat di Indonesia dalam meningkatkan tata kelolanya untuk tercapainya tujuan zakat yang mulia. Sejalan dengan penelitian Maesaroh, Fauziyah, dan Economics (2020) bahwa dewasa ini masyarakat (pengguna teknologi) cenderung menyukai cara-cara yang instan dan mudah untuk dipahami

seperti halnya membayar zakat. Maka dengan memanfaatkan *artificial intelligence* para penggiat zakat dapat mengaplikasikannya ke dalam sistem perzakatan di Indonesia dengan keterhubungannya antara CPS, IoT, dan IoS untuk menginovasikan berbagai program-program zakat yang akan mengundang perhatian khusus para dan/ atau calon muzaki untuk menunaikan zakatnya.

Amil zakat dapat melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui media seperti pembuatan *platform* aplikasi e-zakat yang mencakup kebutuhan muzaki dan calon muzaki. Pengoptimalkan potensi media dalam hal ini terdukung oleh data dari APJII (2016) yang menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 86,3 juta atau setara dengan 65% dari seluruh masyarakat Indonesia. Kemudahan akses dengan *one tool a thousand benefit* sangat diharapkan oleh masyarakat dalam upaya merealisasikan potensi zakat dan juga mempertahankan eksistensi amil zakat itu sendiri. Mengingat kembali keterhambatan realisasi zakat di Indonesia bukan hanya dipicu oleh kurangnya pengetahuan masyarakat, namun juga dikarenakan keterafiliasian amil zakat dengan partai politik yang menyebabkan turunnya kepercayaan publik dan merusak eksistensi dari amil zakat di Indonesia. Memanfaatkan keterlibatan masifnya penggunaan teknologi pada dewasa ini (revolusi industri 4.0) dapat dijadikan peluang untuk menunjukkan hal tersebut agar asumsi-asumsi yang beredar dapat diminimalkan dengan membuat *platform* yang terintegrasi antar lembaga amil zakat yang di dalamnya dapat menunjukkan ketransparansian distribusi dan keakuntabilisan pelaporan keuangan yang dapat diakses oleh umum.

Upaya ini diwujudkan supaya masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pengelola zakat sehingga dapat mendistribusikannya kepada lembaga dan

tidak lagi secara jalur pribadi. Hal ini tentu dapat menjadi salah satu faktor agar potensi zakat dapat dioptimalkan dan lembaga zakat memiliki tata kelola yang baik atau *good zakat governance* yang mengharuskan keberadaan informasi menjadi lebih transparan, dapat dipertanggung jawabkan, dan dipertanggung jelaskan untuk menjaga kepercayaan dan eksistensi instansi. Nana (2019) menyatakan bahwa zakat semakin hari semakin meningkat manfaatnya bagi umat tak bisa dipandang sebelah mata pengelolaannya. Ia harus diurus oleh orang-orang yang jujur, amanah, dan kreatif. Harus ada jiwa inovatif juga dari para aktivis dan penggerak zakat, sehingga semakin ke sini gerakan zakat semakin sesuai zaman dan mampu tampil menjadi gaya hidup kelas menengah. “zakat itu diambil dari orangkaya, untuk dikembalikan kepada orang miskin mereka” (HR. Bukhari 7372).

Walaupun Baznas sedang mengembangkan beberapa *platform* sebagai upaya merealisasikan potensi zakat di Indonesia antara lain situs dan aplikasi Muzaki *Corner*, *Commercial Platform* dengan bekerja sama dengan *fintech* dan *e-commerces*, *social media platform* sebagai iklan di media sosial, *Artificial Intelligence Platform* berupa kampanye menggunakan data kependudukan dan pencatatan sipil. Hal tersebut cenderung berlebih mengingat masyarakat lebih tertarik dengan hal-hal yang sederhana dalam mengakses sesuatu. Sebenarnya peran *artificial intelligence* sudah dapat kita rasakan saat ini dalam bidang apapun. Akan menjadi lebih baik jika hanya dengan satu alat masyarakat akan mendapatkan segala hal yang diperlukannya. Misalnya dengan menyediakan suatu *platform* sudah mencakup berbagai informasi mengenai zakat misalnya golongan yang diwajibkan untuk dihisab, kalkulator zakat, layanan pembayaran zakat sesuai dengan amil yang kita inginkan beserta programnya serta rekapitulasi otomatis jumlah zakat yang

terhimpun dari muzaki dan yang terdistribusi kepada mustahiq baik secara per-lembaga maupun secara keseluruhan

SIMPULAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi zakat yang tinggi untuk meretas kemiskinan di Indonesia. Untuk pengoptimalan dana zakat di Indonesia maka dibutuhkan suatu tinjauan strategi bagi amil zakat dalam melakukan pengelolaan zakat di era revolusi industri 4.0 salah satunya ialah dengan diterapkannya tata kelola amil zakat yang baik atau *good zakat governance*. Dalam revolusi industri 4.0 ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi khususnya IoT dengan banyaknya pengguna internet maka strategi amil zakat untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan amil zakat lainnya di Indonesia dalam pemberian edukasi dan sosialisasi *urgency* dari zakat itu sendiri akan dimaksimalkan lewat media dalam bentuk promotif persuasif.

Ketransparansian amil zakat dalam mengelola dana zakat juga harus ditingkatkan karena salah satu upaya dari revolusi industri 4.0 adalah kecepatan informasi yang bisa dipertanggung jawabkan dan dipertanggung jelaskan. Maka diharapkan IoT dalam era ini dimasifkan sebagai upaya pengelola zakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII; Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2016). *Jumlah Pengguna Internet*. Dipetik April 26, 2020, dari APJII: apjii.or.id
- Hadirman, F. B. (2003). *Heidegger dan Mistik Keseharian: Suatu Pengantar Menuju Sein Und Zeit*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramdeia.
- Global religiousfuture. (2019). *Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia*. NW, Suite, Washington DC, United State.

- Kagermann, H., Lukas, W. D., & Wahler, W. (2013). Recommendation for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRY 4.0. *Industry 4.0 Working Group*.
- Mahmudi. (2009). Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4, 72.
- Moloeng, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi Zakat dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Media Group.
- Nana. (2019, 10 9). *Era Revolusi Industri 4.0 Pengaruhi Gerakan Zakat di Indonesia*. Dipetik April 26, 2020, darisindonews.com: <https://www.google.co.id/amp/s/sumut.sindonews.com/newsread/4850/1/era-revolusi-industri-40-pengaruhi-zakat-di-indonesia-1570633837>.
- Afiyana, Indria Fitri, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, dan Citra Sukmadilaga. 2019. “Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat.” *Akuntabel* 16 (2): 222–29. <https://doi.org/10.29264/JAKT.V16I2.6013>.
- Atabik, Oleh Ahmad. n.d. “Manajemen pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer.”
- Beik, Irfan. 2009. “Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika.” *Pemikiran dan Gagasan* 2 (January 2009): 45–53.
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, dan Universitas Negeri Surabaya. 2017. “Potensi dan realisasi dana zakat indonesia” 1: 14–26.
- Maesaroh, Indah, Anisa Nurul Fauziyah, dan Faculty Islamic Economics. 2020. “Journal of Islamic Economic Scholar” 1 (1): 11–19.
- Permana, Agus. 2016. “Manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip good governance agus permana.”
- Pratama, Yoghi Citra. 2015. “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)” 1 (1): 93–104.
- Schlechtendahl, Jan, Matthias Keinert, Felix Kretschmer, Armin Lechler, dan Alexander Verl. 2014. “Making existing production systems Industry 4.0-ready: Holistic approach to the integration of existing production systems in Industry 4.0 environments.” *Production Engineering* 9 (1): 143–48. <https://doi.org/10.1007/s11740-014-0586-3>.
- Tjandrawinata, Raymond. 2016. “Industri 4.0: revolusi industri abad ini dan pengaruhnya pada bidang kesehatan dan bioteknologi” 29 (1): 31–39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.49404>.
- Zumrotun, Siti. 2016. “Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jurnal Hukum Islam*, 49. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.669>.
- Qadarwi, Y. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rasyid, S. (2010). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- BAZNAS, IPB, F. E., & Bank, I. D. (2009). *Potensi Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.
- Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.